

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR TERKAIT RESELLER
YANG WANPRESTASI
(STUDY PADA DISTRIBUTOR PULSA PT LIAN MEDIA PERSADA DI
KABUPATEN BADUNG)**

Gede Angga Adityana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: Adityaanggaa23@gmail.com

Abstract

*This research examines the legal protection arrangements for distributors related to Default. The method used in this research is method Empirical legal research with a type of approach to facts presented descriptively. Based on the background above, the main problems will be: studied in this research 1) How is the legal protection regulated for distributors regarding resellers who are in default and 2) Efforts that distributors can take when facing losses caused by resellers who default. Based on the results research can be concluded that 1) Legal protection for distributors in Indonesia is listed in several laws and regulations, namely Regulations Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 concerning "Engagements for Distribution of Goods by Distributors or Agents, 2) Efforts that can be taken distributors in dealing with Resellers who are in default by demanding compliance agreement, cancel the agreement or request compensation from the Reseller commit a default. Apart from that, legal steps are possible according to the law taken as regulated in Article 1243 of the Civil Code. Keywords: **Distributor, Reseller, Legal Protection, Breach of contract, Dispute Resolution.***

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap distributor terkait Wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta yang disajikan secara deskripti. Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, adapun permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait reseller yang wanprestasi dan 2) Upaya yang dapat dilakukan distributor saat menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap distributor di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang "Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, 2) Upaya yang dapat dilakukan distributor dalam menghadapi Reseller yang wanprestasi dengan menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada Reseller yang melakukan wanprestasi. Selain itu, langkah hukum sesuai undang-undang yang bisa diambil yang di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Kata Kunci : Distributor, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa.